

POLITIK REPRESENTASI GENDER DI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA: STUDI KASUS PARTISIPASI PEREMPUAN DI RANTAU BAYUR BANYUASIN

Aisyah¹, Amaliatulwalidain², Isabella³

¹²³Universitas Indo Global Mandiri

e-mail: aisyahtpr1710@gmail.com ¹, amaliatulwalidain@uigm.ac.id ², isabella@uigm.ac.id ³.

DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/juisspol.v5i2.4775>

Received: 5 Agustus 2025

Revised: 30 September 2025

Accepted: 30 Oktober 2025

ABSTRAK

Keterlibatan perempuan dalam struktur pemerintahan desa telah diatur secara tegas dalam regulasi, termasuk dalam lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, minimnya proporsi perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa mengakibatkan perhatian terhadap isu-isu yang berkaitan dengan perempuan menjadi kurang terfokus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat representasi politik perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, faktor-faktor yang menjadi penghambat partisipasi perempuan dalam keanggotaan dan pengambilan keputusan di Badan Permusyawaratan Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara langsung, observasi dan dokumentasi, serta pendekatan fenomenologi. Analisis data menggunakan tahapan analisis kualitatif Miles dan Huberman. Teori pada penelitian ini adalah politik kehadiran dari Anne Philips. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi politik perempuan di keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa belum berjalan sebagaimana harapan regulasi dan masyarakat. Representasi politik perempuan secara deskriptif atau kuantitas berdasarkan kuota 30% keterwakilan perempuan di BPD sudah terpenuhi dengan adanya satu orang keterwakilan perempuan di keanggotaan BPD dari seluruh jumlah BPD tujuh orang. Namun secara substansi BPD keterwakilan perempuan belum dapat memberikan pengaruh secara signifikan. Sedangkan secara transformatif BPD keterwakilan perempuan belum memiliki strategi untuk mengatasi hambatan sistematis dan budaya. BPD keterwakilan perempuan secara kinerja sudah menjalankan tugasnya sebagai anggota BPD perempuan, Namun hal ini belum mencapai tingkat yang maksimal ada beberapa faktor yang berkontribusi dalam hal ini dan menjadi penghambat bagi BPD keterwakilan perempuan berpartisipasi aktif dalam keanggotaan dan proses pengambilan keputusan di BPD (1) Kurangnya dukungan keluarga (2) Peran ganda (3) Faktor pendidikan (4) Faktor usia.

Kata Kunci: Badan_Permusyawaratan_Desa, representasi, perempuan.

ABSTRACT

The involvement of women in the village government structure has been strictly regulated in regulations, including in the Village Consultative Body (BPD). However, the low proportion of women in the Village Consultative Body has resulted in less focus on issues related to women. This study aims to determine the level of women's political representation in the Village Consultative Body in Rantau Bayur Village, Rantau Bayur District, Banyuasin Regency, and the factors that hinder women's participation in membership and decision-making in the Village Consultative Body. This study uses a qualitative method with data collection methods through direct interviews, observation and documentation, and a phenomenological approach. Data analysis uses the qualitative analysis stages of Miles and Huberman. The theory in this study is the Politics of Presence by Anne Philips. The results of the study indicate that women's political representation in the Village Consultative Body membership has not run as expected by regulations and society. Descriptive or quantitative women's political representation based on the 30% quota of women's representation in the BPD has been fulfilled with the presence of one woman representative in the BPD membership from a total of seven BPD members. However, in terms of substance, BPD representation of women has not been able to provide significant influence. While in terms of transformation, BPD representation of women does not yet have a strategy

to overcome systematic and cultural obstacles. BPD representation of women in terms of performance has carried out its duties as a member of BPD Women, but this has not reached the maximum level there are several factors that contribute to this and become obstacles for BPD representation of women to actively participate in membership and decision-making processes in BPD (1) Lack of family support (2) Dual roles (3) Education factors (4) Age factors.

Keywords : Village_Consultative_Body, representation, women.

1. PENDAHULUAN

Representasi politik perempuan di tingkat desa khususnya dalam Badan Permusyawaratan Desa merupakan kajian politik yang belum banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Selama ini sorotan penelitian lebih memfokuskan dan melihat eksistensi perempuan pada kelembagaan politik di tingkat nasional, walaupun sebenarnya eksistensi perempuan dalam struktur politik merupakan suatu keharusan dalam konteks negara demokrasi (Priambudi 2022). Eksistensi perempuan dalam kontestasi politik di Indonesia sudah mewarnai dinamika ruang dan jabatan politik baik dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah hingga pemilihan jabatan tingkat desa, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa fenomena partisipasi perempuan dalam politik merupakan kecenderungan yang semakin menguat (Widiyaningrum 2020).

Di Indonesia, nilai-nilai patriarki yang kuat menyebabkan berbagai situasi yang membahayakan Perempuan. Kesenjangan ini mendorong pemerintah untuk membangun sistem pemerintahan yang mempertimbangkan gender dan mendorong pengutamaan gender di seluruh bidang pembangunan, termasuk politik (Fitriyani, Marsingga, and Hidayat 2022). Berbagai upaya dan penguatan yang dilakukan pemerintah dalam rangka untuk mendorong dan memajukan kehadiran perempuan dalam panggung politik, hal ini merupakan sebuah gerakan dan langkah penting yang perlu diapresiasi dan didukung dengan semangat berpartisipasi untuk kemajuan dan peningkatan kualitas Perempuan-perempuan di Indonesia (Seba 2021).

Pembahasan mengenai partisipasi politik tidak hanya terbatas pada aspek laki-laki, melainkan mencakup berbagai gender dan kelompok masyarakat yang berperan krusial dalam dinamika politik. Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah menjadi katalisator bagi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan reformasi tata kelola pemerintahan desa. Undang-undang ini telah menginisiasi dinamika baru dalam pembangunan desa yang lebih demokratis, partisipatif, berkelanjutan, serta mewujudkan desa yang mengutamakan kepentingan rakyat terkhususnya tidak mengabaikan kepentingan Perempuan. Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Desa secara eksplisit mengatur kuota gender dalam struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai upaya afirmatif negara dalam mewujudkan kesetaraan gender di tingkat Desa. Menurut ketentuan ini, BPD harus memiliki minimal lima hingga sembilan anggota, tergantung pada variabel demografis seperti jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah perempuan dan kekuatan keuangan desa. Itu juga harus memastikan bahwa perempuan terwakili dalam pengambilan keputusan di tingkat Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa n.d.).

Komposisi keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perempuan harus mewakili setidaknya 30% dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (Pasal 56 Ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun n.d.).

Selain itu juga, regulasi tentang Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa mencakup pengisian keanggotaan BPD, tugas BPD, fungsi BPD. Yang paling utama dalam pasal 6 point b menjelaskan pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan, kemudian dipertegas dengan pasal 8 Ayat 1 yang berbunyi pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 n.d.).

Meskipun sudah ada Undang-Undang Desa dan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip dasar tentang keterwakilan perempuan di BPD, praktiknya seringkali gagal mencapai hasil yang diharapkan. Di beberapa daerah, target yang diharapkan untuk representasi politik perempuan di BPD masih jauh dari kenyataan. Ini disebabkan oleh banyak hal, seperti nilai-nilai patriarki yang masih kuat di Indonesia, bias gender, dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya keterwakilan perempuan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun ada norma hukum yang baik, implementasi tidak akan mencapai tujuan (Mulyono and Prasetyo 2025). Meskipun sudah ada tindakan afirmatif untuk kuota 30%, representasi politik perempuan masih belum mencapai target, walaupun ada peningkatan, peningkatan tersebut belum mencapai tingkat yang optimal. Terdapat tantangan dan hambatan yang mempengaruhi representasi politik perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (Umagapi 2020).

Penelitian tentang representasi politik perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, namun terdapat perbedaan dalam beberapa aspek. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh

(Hakim 2014), hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya korelasi antara proporsi anggota perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan tingkat partisipasi mereka dalam proses pembangunan desa. Dominasi anggota laki-laki dalam BPD cenderung menghambat keaktifan perempuan dalam berkontribusi pada pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan.

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui: (1) tingkat representasi politik perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin dan (2) Apa saja faktor-faktor yang menghambat partisipasi perempuan dalam keanggotaan dan pengambilan keputusan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rantau Bayur, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin? Manfaat penelitian dapat memberikan referensi baru khususnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang fokus menyoroti representasi politik perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi kajian keilmuan dan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya terkait dengan fenomena representasi politik perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Menurut (Bogdan and Biklen 2003), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada penggunaan data naratif dan kata-kata untuk menggambarkan fenomena, mengungkap makna yang tersembunyi, serta memahami pola-pola dalam interaksi sosial. Dalam penelitian kualitatif, fenomenologi adalah pendekatan metodologis yang berpusat pada pemahaman dan pengalaman subjektif individu dan fenomenologi bertujuan untuk memahami bagaimana

orang-orang menginterpretasikan dan memberikan makna pada dunia sekitar mereka, serta bagaimana pengalaman ini memengaruhi perilaku dan pengalaman subjektif individu dan fenomenologi bertujuan untuk memahami bagaimana orang-orang menginterpretasikan dan memberikan makna pada dunia sekitar mereka, serta bagaimana pengalaman ini memengaruhi perilaku dan pemikiran mereka (Bogdan and Biklen 2003). Lokasi penelitian terletak di Desa Rantau Bayur.

Lokasi ini dipilih karena Pertama, Desa Rantau Bayur memiliki karakteristik unik berupa rendahnya Representasi Perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kedua, konteks sosial-politik di desa ini dianggap relevan untuk mengeksplorasi secara mendalam dinamika perempuan yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat Desa.

Subjek dalam penelitian ini yaitu: 1) Kepala Desa Rantau Bayur, 2) Seluruh anggota BPD Rantau Bayur, 3) Tokoh Masyarakat, 4) Tokoh agama, 5) Pemuda dan 6) Masyarakat umum Desa Rantau Bayur. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kegiatan wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan tujuan untuk menggali informasi secara mendalam dengan tetap memberikan ruang untuk eksplorasi lebih lanjut sesuai dinamika yang muncul selama wawancara. Observasi dilakukan untuk mengamati aktivitas BPD dan dinamika partisipasi Perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan selanjutnya dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi tambahan terkait Representasi Perempuan dalam BPD. Kemudian data yang sudah didapat dikelola dan dianalisis sehingga bisa menarik sebuah kesimpulan penelitian. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Representasi Politik Perempuan di BPD Rantau Bayur

Representasi perempuan di Badan Permusyawaratan Desa bukan hanya sekedar instruksi kebijakan pemerintah saja namun hal ini merupakan makna dan harapan bahwa dengan adanya keterwakilan perempuan di Badan Permusyawaratan Desa mampu menyerap serta memperjuangkan aspirasi kepentingan perempuan di Desa (Nursyamsiah 2024). Dalam bahasa yang lebih sederhana representasi politik perempuan di Badan Permusyawaratan Desa merupakan sebuah simbol kekuatan yang bukan hanya tentang pemberdayaan individu, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender, di mana perempuan memiliki porsi yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan desa terkhususnya peningkatan kualitas perempuan desa seperti aspirasi perempuan terwakilkan, terbentuknya kelompok pemberdayaan perempuan, alternatif ide bagi pembangunan desa.

Seiring dengan hal tersebut, berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa secara kuantitas dan regulasi yang mengatur, BPD Desa Rantau Bayur telah memenuhi komposisi keterwakilan perempuan dimana telah terdapat satu anggota BPD keterwakilan perempuan di tengah seluruh jumlah BPD yaitu tujuh orang. Regulasi yang mengharuskan keterlibatan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa setidaknya 30% merupakan bentuk upaya pemerintah dalam memberikan kesempatan dan peluang yang sama serta setara dengan laki-laki agar dapat terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan tingkat lokal. Akan tetapi kebijakan dan penguatan yang adil dan terus dilakukan ternyata bertentangan dengan kenyataan di lapangan, fakta berbicara lain meski kesempatan itu sudah diberikan. Meskipun keberadaan perempuan di Badan

Permusyawaratan Desa dapat memperkuat suara mereka dalam pengambilan keputusan, kenyataannya dalam beberapa kasus seringkali tidak sejalan dengan harapan regulasi yang ada (Nazilah and Fauziyah 2023).

Sebagaimana yang terjadi di Desa Rantau Bayur, terdapat satu orang perempuan yang menjadi wakil di Badan Permusyawaratan Desa yang beranggotakan tujuh orang, menciptakan dinamika menarik di tengah dominasi laki-laki. Keberadaan satu orang keterwakilan perempuan menambah warna tersendiri dalam struktur pemerintah desa, namun juga menggarisbawahi hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan kualitas dari representasi politik perempuan secara optimal. Keunikan Desa Rantau Bayur bukan hanya terletak pada jumlah anggota BPD, tetapi juga pada kesempatan bagi perempuan untuk menyuarakan kepentingan kaum perempuan dan berkontribusi dalam pembangunan desa, meskipun seringkali terjebak dalam bayang-bayang dominasi yang ada.

4.2. Pemahaman Masyarakat Untuk Keterwakilan Perempuan

Penyelenggaraan Pendidikan Politik dilakukan dengan tujuan agar masyarakat melek politik, lebih peka akan dinamika politik yang terjadi di sekitarnya. Selain itu pendidikan politik memiliki pemahaman yang baik terhadap budaya politik terutama budaya patriarki yang melekat pada perempuan yang tentu akan sangat berpengaruh pada keaktifan keterwakilan perempuan dalam politik (Hajar 2022). Dengan bahasa yang lebih sederhana bahwa penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya keterwakilan perempuan di politik, kehadiran perempuan dalam pengambilan keputusan dan pentingnya peran perempuan dalam keanggotaan Politik.

Seiring dengan hal itu, tokoh masyarakat Desa Rantau Bayur memberikan informasi bahwa pemahaman masyarakat untuk keterwakilan perempuan di lembaga BPD sebagai bentuk perwujudan dari jembatan aspirasi. Hadirnya BPD perempuan sebagai wakil dari kaum perempuan di desa dengan tujuan agar bagaimana kemudian kepentingan dan kebutuhan perempuan di desa bisa lebih terdengar dan masyarakat sangat mendukung dengan kehadiran BPD. Keterwakilan perempuan, dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat Desa Rantau Bayur dalam pemahaman untuk keterwakilan perempuan sudah sangat memahami dan tidak ada budaya patriarki yang selama ini membayangi perempuan dalam menjalankan tugasnya sebagai keterwakilan perempuan di lembaga politik.

4.3. Proses Seleksi dan Pemilihan BPD Keterwakilan Perempuan

Sebagai langkah menuju kesetaraan gender regulasi yang mengharuskan perempuan dapat terlibat dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa. Kuota 30% merupakan bentuk upaya keadilan pemerintah agar perempuan memiliki porsi kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk mencalonkan diri sebagai wakil masyarakat dalam politik (Isti'ah and Yunita 2022). Regulasi yang adil dan porsi yang setara dalam politik antara laki-laki dan perempuan merupakan upaya penguatan yang harus disadari penuh. Perempuan juga mampu dan bisa maju dan mencalonkan diri dalam politik untuk mewakili kepentingan kaum perempuan.

Proses seleksi pemilihan BPD keterwakilan perempuan di Desa Rantau Bayur dilaksanakan secara langsung dan demokratis, dalam masa pencalonan yang dibuka secara transparan kemudian proses seleksi yang berjalan aman, lancar, tanpa suatu kendala dan masalah apapun. Pada masa pencalonan BPD keterwakilan perempuan terdapat lima kandidat yang

mencalonkan dirinya sebagai wakil dari perempuan desa yang tentu memiliki background yang berbeda-beda. Seleksi dan pemilihan yang dilaksanakan secara langsung dan demokratis di mana seluruh perempuan yang ada di desa dari dusun satu sampai dusun empat yang memiliki hak pilih terlibat dalam pemilihan calon BPD keterwakilan perempuan. Dalam proses seleksi dan pemilihan BPD keterwakilan perempuan yang dilaksanakan secara langsung sudah terpilih satu orang yang mewakili kaum perempuan di lembaga BPD sebagaimana regulasi yang mengatur tentang kuota BPD keterwakilan perempuan.

Lebih lanjut terkait alasan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk keterwakilan perempuan di BPD berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang disampaikan oleh masyarakat Desa Rantau Bayur adalah masyarakat menilai bahwasanya BPD keterwakilan perempuan yang saat ini telah terpilih memiliki sikap yang ramah, berani, aktif dalam mengikuti kegiatan di Desa. Beberapa contoh kegiatan menanam bersama ibu-ibu, kegiatan hari-hari besar Islam, senam bersama, sering menjadi panitia pernikahan di desa, gotong royong dan lainnya sehingga masyarakat memiliki penilaian yang positif terhadap BPD keterwakilan perempuan saat ini, sehingga hal ini menjadi penilaian positif yang diberikan oleh masyarakat terhadap BPD keterwakilan perempuan saat ini.

4.4. Faktor-faktor Penghambat Representasi Politik Perempuan di BPD

Meskipun sudah ada regulasi yang menghendaki dan sangat mendukung agar perempuan dapat hadir dan ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan di politik baik tingkat nasional hingga tingkat desa, tetapi glass ceiling masih menjadi pengaruh besar dalam representasi politik perempuan. Hal ini bukan disebabkan karena budaya patriarki yang selama ini melekat pada perempuan tetapi karena faktor penghambat yang dimiliki oleh

perempuan itu sendiri (D. E. Putri and Kencana 2022). Faktor penghambat representasi politik perempuan di Badan Permusyawaratan Desa seringkali menjadi masalah umum yang memiliki pengaruh perempuan. Untuk mencapai tingkat yang maksimal dan optimal, seperti halnya representasi politik perempuan di Badan Permusyawaratan Desa Rantau Bayur. Rendahnya kualitas representasi politik perempuan bukan lagi disebabkan karena menganggap perempuan lemah dan tidak bisa berkontribusi dalam keanggotaan BPD, akan tetapi faktor ini disebabkan dari faktor internal. Temuan ini sejalan dengan teori The Politic Of Presence yang dikemukakan oleh Anne (Phillips 1995).

4.4.1. Kurangnya dukungan keluarga

Keluarga adalah faktor utama yang dapat menghambat dan memengaruhi perempuan untuk ikut serta dalam kelembagaan desa. Hal ini dilatarbelakangi oleh tradisi yang menganggap bahwa perempuan sebagai pelayan bagi laki-laki dan tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan, termasuk pilihan politik, sehingga kurangnya dukungan keluarga menjadi penghambat representasi perempuan dalam politik (Calesna, Bara, and Angelia 2020). Menurut (Runyan, 2018) dijelaskan dalam (S. W. Putri 2024) minimnya dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial juga memperburuk situasi, di beberapa kasus keluarga dan masyarakat tidak mendukung perempuan yang ingin masuk ke dalam dunia politik. Alasan bahwa politik adalah dunia yang keras dan tidak sesuai dengan kodrat perempuan. Hal ini menciptakan tekanan sosial yang besar bagi perempuan, membuat mereka sulit untuk berpartisipasi aktif dalam politik tanpa mendapatkan resistensi dari lingkungan terdekat mereka. Dukungan keluarga memiliki peran krusial untuk menentukan peran perempuan dalam dunia politik. Terutama peran suami yang mengizinkan istrinya dan mendukung penuh

istrinya dalam karir politik, dengan suport keluarga perempuan memiliki motivasi untuk meningkatkan kapasitasnya

Dukungan dari lingkungan terdekat sangat memberikan pengaruh terhadap perempuan yang terjun dalam dunia politik, dalam hal ini BPD. Keterwakilan perempuan dalam menjalankan tugasnya sangat dipengaruhi oleh dukungan lingkungan terdekat dalam hal ini keluarga didapatkan oleh BPD keterwakilan perempuan maka tugas dan peran yang dijalankan sebagai wakil dari perempuan di desa akan sangat mudah. Dukungan penuh dari keluarga perempuan yang terjun langsung ke dunia politik akan mendapatkan motivasi dan semangat untuk meningkatkan kualitas representasi politik perempuan khususnya di BPD, akan tetapi sebaliknya yang terjadi BPD keterwakilan perempuan yang tidak mendapat dukungan penuh dari lingkungan terdekat akan berpengaruh pada keaktifan dan peran penuh sebagai keterwakilan perempuan di BPD.

4.4.2. Peran Ganda

Salah satu jenis ketidakadilan gender adalah peran ganda, dimana perempuan memikul tanggung jawab ganda. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa perempuan yang rajin dan sangat menjaga kesejahteraan rumah tangga tidak cocok untuk ikut andil dalam karir politik dan proses pengambilan keputusan di lembaga politik, yang menyebabkan semua tanggung jawab rumah tangga diberikan kepada perempuan, yang kemudian dikonstruksikan sebagai pekerjaan perempuan (Arif 2018). Peran ganda perempuan berkontribusi terhadap perubahan dalam pranata dan struktur sosial di tingkat keluarga. Apabila peran ganda yang dipikul oleh perempuan berfungsi untuk menstabilkan unit keluarga atau masyarakat, maka perubahan yang terjadi dapat dianggap sebagai perubahan struktural fungsional dalam konteks kehidupan keluarga (Hidayati 2015). Seiring dengan hal itu, berdasarkan hasil penelitian

secara kinerja BPD keterwakilan perempuan dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil dari perempuan di desa sudah baik. Namun peran ganda yang dijalankan oleh BPD keterwakilan perempuan di Desa Rantau Bayur yang di mana di satu sisi harus menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan di sisi lain juga harus menjalankan tugasnya sebagai keterwakilan perempuan di desa. Kedua peran ini belum bisa dimaksimalkan kemudian BPD keterwakilan perempuan tidak bisa menciptakan peran yang fungsional antara keduanya sehingga peran ganda ini menjadi salah satu faktor yang berkontribusi dalam kondisi ini yang menjadi penghambat dalam meningkatkan kualitas representasi politik perempuan di Badan Permusyawaratan Desa Rantau Bayur.

4.4.3. Faktor Pendidikan

Masih rendahnya tingkat pendidikan terutama pendidikan politik dapat berdampak pada kemampuan dan kepercayaan diri seseorang dalam berkontribusi, pendidikan politik sangat penting bagi perempuan, karena agar dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kepercayaan diri mereka untuk memasuki dunia politik dan menjalankan peran mereka (Adriani and Maulia 2024). Pendidikan Politik, khususnya proses pendidikan untuk mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam upaya mendewasakan manusia, masih menjadi hambatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Pendidikan sangat berpengaruh pada penyerapan atau kemampuan berkomunikasi (Saputra, Mutiarin, and Nurmandi 2020). Seiring dengan hal itu, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prasyarat pendidikan yang dimiliki BPD keterwakilan perempuan sudah terpenuhi namun pendidikan politik menjadi modal utama dalam hal untuk meningkatkan kualitas perkembangan desa dan perempuan. Jika pendidikan politik

yang dimiliki sudah baik tentu akan lebih mudah dalam memberikan kontribusi yang baik bagi kegiatan dan program yang dapat memajukan perempuan dan desa tersebut. Akan tetapi masih rendahnya pendidikan politik yang dimiliki BPD keterwakilan perempuan di Desa Rantau Bayur menjadi salah satu faktor penghambat dalam memberikan atau peningkatan kegiatan-kegiatan yang pro akan kualitas perempuan di desa.

Secara keseluruhan pendidikan yang dimiliki BPD perempuan sudah baik yaitu Sekolah Menengah Atas. Secara prasyarat sudah terpenuhi akan tetapi pendidikan politik yang dimiliki masih rendah sehingga berpengaruh pada kemampuan dan upaya peningkatan kegiatan-kegiatan yang pro akan pembangunan desa dan perempuan.

4.4.4. Faktor Usia

Sumber daya manusia karena faktor usia seringkali menjadi kendala dan hambatan seseorang dalam melaksanakan dan memaksimalkan peran mereka di Badan Permusyawaratan Desa. Faktor usia sangat berpengaruh pada kinerja yang menjadikan mereka tidak begitu memahami apa yang seharusnya menjadi tugasnya (Holipah and Fitriani 2024). Faktor usia berkontribusi pada keberhasilan atau tidaknya representasi politik perempuan di politik termasuk lembaga politik tingkat lokal seperti BPD. BPD Desa Rantau Bayur karena usia dapat mempengaruhi kinerja seseorang baik secara fisik atau kemampuan ide-ide kreatif, inovasi untuk terus maju dan mengembangkan potensi serta kualitas perempuan yang ada di desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor usia berkontribusi dalam kondisi ini atau menjadi penghambat Representasi Politik perempuan di BPD Rantau Bayur karena usia BPD keterwakilan perempuan yang memang sudah tidak muda lagi, usia ini dianggap kurang ideal untuk mewakili kepentingan dan peningkatan kualitas perempuan maupun pembangunan Desa Rantau Bayur.

Secara kinerja fisik BPD keterwakilan perempuan tidak memiliki hambatan dan sudah menjalankan peran dan tugasnya sebagai keterwakilan perempuan namun secara inovasi dan kreatifitas untuk meningkatkan kualitas perempuan yang ada di desa belum terlihat. Faktor usia menjadi penghambat dalam memberikan peran yang optimal sebagai BPD keterwakilan perempuan di Desa Rantau Bayur.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan mengenai representasi politik perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin. Representasi politik perempuan di BPD Desa Rantau Bayur berada pada indikator deskriptif di mana secara kuantitas sebagaimana regulasi yang mengatur kuota 30% keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa. Ketentuan memilih satu orang BPD perempuan di tengah seluruh jumlah BPD yaitu tujuh orang, hal ini menunjukkan BPD keterwakilan perempuan di Desa Rantau Bayur sudah terpenuhi secara persentase.

Secara kinerja BPD keterwakilan perempuan sudah menjalankan tugas dan perannya sebagai wakil dari perempuan di desa dengan baik namun, belum mencapai tingkat yang optimal, ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam keanggotaan dan pengambilan keputusan yaitu beberapa faktor yang berkontribusi dalam kondisi ini pertama kurangnya dukungan keluarga, kedua peran ganda, ketiga faktor pendidikan dan terakhir yaitu faktor usia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, S, and S T Maulia. 2024. "Partisipasi Perempuan Dalam Politik." *Journal of Practice Learning and Educational Development* 4(2): 131–136.
- Arif, Z Z. 2018. "Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Feminis

- Muslim Indonesia.” *Indonesian Journal of Islamic Law* 1(2): 97–126.
- Bogdan, Robert C, and Sari Knopp Biklen. 2003. *For Education An Introduction to Theory and Methods*.
- Calesna, V, B M B Bara, and N Angelia. 2020. “Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan Desa (Studi Pada Kantor Desa Perpenden Kecamatan Kutalimbaru.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)* 2(2): 128–136.
- Fitriyani, Marsingga, and Hidayat. 2022. “Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.” 8(3).
- Hajar, Siti. 2022. “Fungsi Media Dan Partai Politik Di Dalam Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif.” 5: 554–60.
- Hakim, D L. 2014. “Peran Perempuan Di Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Gunung Tumpeng Kec. Suruh Dan Desa Bantal Kec.” *Bancak Kabupaten Semarang. Journal of Politic and Government Studies* 9(03): 131–140.
- Hidayati, N. 2015. “Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik.” *Muwazah* 7(1): 108–119.
- Holipah, H, and H Fitriani. 2024. “Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupatenbanyuasin (Studi Kasus Bab V Tentang Tugas DAN Fungsi BPD.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Sosial* 19(1): 25–40.
- Isti'anah, Z A, and A Yunita. 2022. “Penguatan Kesadaran Politik Kaum Remaja Perempuan Melalui Kajian Regulasi Kuota 30% Perempuan Di Lembaga Legislatif.” *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 6(1): 719–730.
- Kholisoh, N. 2015. “Konstruksi Peran Politik Perempuan Di Media. *Jurnal Ilmu Komunikasi* “Wacana.”
- Mulyono, Edy, and Dicky Eko Prasetyo. 2025. “Legal Uncertainty and Barriers to Women’s Representation in Village Governance: Ketidakpastian Hukum Dan Hambatan Keterwakilan Perempuan Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa.” 26(1): 1–8.
- Nazilah, F F, and F Fauziyah. 2023. “Implementasi Keterwakilan Perempuan Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember.” *National Multidisciplinary Sciences* 2(5): 389–397.
- Nursyamsiah. 2024. “Peranan Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa Dalam Memperjuangkan Kepentingan Perempuan.” Pasal 56 Ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun. Pasal 56 Ayat 1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024. https://jdih.kemendes.go.id/public/documents//d09942c5-fddf-4061-a818-6f1c57dfd4fdUU_Nomor_3_Tahun_2024_tentang_desa.pdf.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. https://kedesa.id/id_ID/repository/permendagri-nomor-110-tahun-2016-badan-permusyawaratan-des/.
- Phillips, A. 1995. “The Politics of Presence.” <https://academic.oup.com/book/7080>
- Priambudi. 2022. “Penguatan Keterwakilan Perempuan Dalam Badan Permusyawaratan Desa.” *Jurist-Diction* 5(4).
- Putri, Distiancy Eviandya, and Novia Kencana. 2022. “Peran Politik Perempuan Pada Dewan Pimpinan

- Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang.” 7(1).
- Putri, Susi Widiya. 2024. “Partisipasi Politik Perempuan Di Kabupaten Kendal Pasca Pemilu 2024.” 7(1): 13–20.
- Saputra, H A, D Mutiarin, and A Nurmandi. 2020. “Analisis Wacana: Partisipasi Perempuan Dalam Politik Di Indonesia Tahun 2018-2019.” *Muwazah* 12(1): 89–110.
- Seba. 2021. “Mengkritisi Kehadiran Perempuan Dalam Politik Di Indonesia: Tak Semata Soal Kuantitas.” *PAX HUMANA* 8(1): 005–018.
- Umagapi, J L. 2020. “Representasi Perempuan Di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang.” *Kajian* 25(1): 19–34.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Republik Indonesia: LN.2014/No. 7, TLN No. 5495, LL SETNEG: 65 HLM. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>.
- Widiyaningrum. 2020. “Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis.” *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 4(2): 126–142.